

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BALAI UJI UNTUK KEPERLUAN SERTIFIKASI ALAT
TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan oleh laboratorium uji yang ditetapkan oleh Menteri sebagai balai uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Balai Uji untuk Keperluan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

RANCANGAN

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BALAI UJI UNTUK KEPERLUAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
2. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
3. Balai Uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Balai Uji adalah laboratorium uji yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan fungsi pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam rangka sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
4. Balai Uji Dalam Negeri adalah Balai Uji yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Balai Uji Luar Negeri adalah Balai Uji yang berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) yang selanjutnya disebut MRA adalah pengaturan atau perjanjian yang memuat kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain untuk saling mengakui laboratorium uji dan saling keberterimaan Laporan Hasil Uji atau *Test Report* antar negara MRA berdasarkan standar teknis yang berlaku di negara tujuan.

7. Standar Teknis adalah persyaratan teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektris, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.
8. Laporan Hasil Uji atau *Test Report* adalah laporan hasil uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diterbitkan oleh laboratorium uji.
9. Mitra MRA adalah negara lain yang melakukan MRA dengan Negara Republik Indonesia.
10. Badan Penetapan Mitra MRA adalah badan yang berwenang untuk menetapkan laboratorium uji di dalam wilayah hukumnya.
11. Lembaga Akreditasi adalah lembaga yang melakukan akreditasi terhadap laboratorium uji di dalam wilayah hukumnya.
12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi diterbitkan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh laboratorium uji yang ditetapkan sebagai Balai Uji.

Pasal 3

Balai Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Balai Uji Dalam Negeri; dan
- b. Balai Uji Luar Negeri.

BAB II BALAI UJI DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) Laboratorium uji dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penetapan sebagai Balai Uji Dalam Negeri;
 - b. akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir apabila ada perubahan, yang mencantumkan bidang usaha jasa pengujian laboratorium atau peraturan/penetapan mengenai pembentukan laboratorium uji dari kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. salinan sertifikat dan ruang lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir yang diterbitkan oleh KAN sesuai Standar Teknis pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia;
 - d. struktur organisasi dan daftar riwayat hidup personil laboratorium uji yang sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir;
 - e. bukti kompetensi dari tenaga penguji untuk melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa:
 1. salinan ijazah pendidikan dengan bidang yang berkesesuaian;
 2. tanda bukti telah mengikuti pelatihan teknis; dan/atau
 3. bukti pengalaman telah melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - f. daftar peralatan pengujian yang digunakan yang berisikan informasi mengenai fungsi alat, model, manufaktur/pabrikasi, jumlah dan masa laku kalibrasi terakhir, serta metode pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Standar Teknis yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia dan/atau standar internasional;
 - g. surat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan tidak memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan operasional laboratorium dengan Direktorat Jenderal;
 - h. contoh salinan Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang terbaru yang telah diterbitkan oleh laboratorium uji pemohon dengan menggunakan acuan uji Standar Teknis terkait untuk setiap ruang lingkup pengujian yang dimohonkan;

- i. panduan mutu (*quality manual*);
- j. instruksi kerja yang digunakan untuk menguji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis, standar dan/atau spesifikasi dari ruang lingkup pengujian;
- k. dokumen uji banding (*proficiency testing document*); dan
- l. laporan audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala (*periodic audit report*).

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi terhadap permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah dokumen persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. keabsahan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. kesiapan laboratorium uji, atas:
 1. pengetahuan dan pemahaman terhadap standar teknis yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan standar teknis internasional;
 2. kompetensi, uji profisiensi atau uji banding antar-laboratorium, pengalaman dan pemahaman terhadap SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir; dan
 3. sarana dan prasarana pengujian yang dimiliki dan kesesuaiannya dengan ruang lingkup pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir.
- (3) Dalam hal diperlukan pembuktian keabsahan dokumen persyaratan permohonan, untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi laboratorium uji.
- (4) Evaluasi terhadap kesiapan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi laboratorium uji.
- (5) Dalam hal kunjungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, evaluasi dapat dilakukan secara virtual/jarak jauh.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dokumen persyaratan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterima secara lengkap.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Balai Uji Dalam Negeri untuk permohonan penetapan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada pemohon untuk permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

Pasal 7

Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa laku 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 8

- (1) Balai Uji Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri; dan
 - b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf l.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 40 (empat puluh) Hari sebelum masa laku penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.

Pasal 9

Ketentuan evaluasi permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku *mutatis mutandis* untuk evaluasi permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri untuk permohonan perpanjangan penetapan yang disetujui.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada Balai Uji Dalam Negeri untuk permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang:
 - a. diajukan tidak sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau
 - b. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan ditolak.

Pasal 11

- (1) Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup pengujian kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penambahan ruang lingkup pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penambahan ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri;
 - b. salinan penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang masih berlaku;
 - c. salinan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir dengan lampiran ruang lingkup pengujian yang akan ditambahkan yang diterbitkan oleh KAN sesuai standar teknis pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia;
 - d. struktur organisasi dan daftar riwayat hidup personil Balai Uji Dalam Negeri yang sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir;
 - e. bukti kompetensi dari tenaga penguji untuk melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa:
 1. salinan ijazah pendidikan dengan bidang yang berkesesuaian;
 2. tanda bukti telah mengikuti pelatihan teknis; dan/atau
 3. bukti pengalaman telah melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - f. surat pernyataan mengenai fasilitas dan metode pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdasarkan standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia dan/atau standar internasional;
 - g. daftar peralatan pengujian yang digunakan yang berisikan informasi mengenai fungsi alat, model, manufaktur/pabrikasi, jumlah dan masa laku kalibrasi terakhir;
 - h. contoh salinan Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang terbaru yang diterbitkan oleh Balai Uji Dalam Negeri pemohon dengan menggunakan acuan uji standar teknis;
 - i. panduan mutu (*quality manual*) yang terkini; dan
 - j. instruksi kerja yang digunakan untuk menguji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap standar teknis, standar dan/atau spesifikasi,untuk ruang lingkup pengujian yang akan ditambahkan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan untuk Balai Uji Dalam Negeri yang belum mendapatkan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir dari KAN untuk ruang lingkup pengujian yang akan ditambahkan.
- (4) Permohonan penambahan ruang lingkup pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa laku penetapan Balai Uji Dalam Negeri berakhir; atau
 - b. bersamaan dengan permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

Ketentuan evaluasi permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku *mutatis mutandis* untuk evaluasi permohonan penambahan ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penetapan penambahan ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri untuk permohonan penambahan ruang lingkup pengujian yang disetujui.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada Balai Uji Dalam Negeri untuk permohonan penambahan ruang lingkup pengujian yang:
 - a. diajukan tidak sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); atau
 - b. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan ditolak.
- (3) Penetapan penambahan ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa laku penetapan Balai Uji Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Balai Uji Dalam Negeri yang belum mendapatkan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir dari KAN untuk ruang lingkup pengujian yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib menyampaikan salinan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir dengan lampiran ruang lingkup pengujian yang ditambahkan sesuai yang telah ditetapkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan penambahan ruang lingkup pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Uji Dalam Negeri belum menyampaikan salinan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir dengan lampiran ruang lingkup pengujian yang ditambahkan sesuai yang telah ditetapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penetapan penambahan ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri dinyatakan batal dan tidak

- berlaku;
- b. Balai Uji Dalam Negeri hanya dapat mengajukan kembali penambahan ruang lingkup pengujian yang sama apabila telah mendapatkan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir dari KAN; dan
 - c. Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang diterbitkan setelah tanggal tidak berlakunya penetapan penambahan ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri, tidak dapat digunakan untuk permohonan sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 15

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan batal dan tidak berlakunya penetapan penambahan ruang lingkup pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a kepada Balai Uji Dalam Negeri.

Pasal 16

Balai Uji Dalam Negeri wajib:

- a. menyampaikan rekapitulasi data pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan;
- b. melaksanakan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ruang lingkup pengujian yang ditetapkan;
- c. menjamin kualitas hasil pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- d. memberikan klarifikasi keaslian Laporan Hasil Uji atau *Test Report* dalam hal diperlukan oleh Direktur Jenderal; dan
- e. melaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan:
 - 1. perizinan berusaha;
 - 2. struktur organisasi;
 - 3. akreditasi;
 - 4. tempat kedudukan; atau
 - 5. yang dapat memengaruhi kesinambungan pengujian sesuai Standar Teknis yang ditetapkan oleh:
 - a) Kementerian; dan/atau
 - b) Mitra MRA jika lingkup akreditasinya mencakup Standar Teknis Mitra MRA.

Pasal 17

- (1) Balai Uji Dalam Negeri yang telah mendapatkan:
 - a. penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. penetapan penambahan ruang lingkup pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),

- dicantumkan dan/atau dilakukan pembaharuan informasi pada laman resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengumumkan status penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan ruang lingkup pengujian pada laman resmi milik Balai Uji Dalam Negeri.
 - (3) Direktur Jenderal menghapus Balai Uji Dalam Negeri yang permohonan perpanjangan penetapan Balai Uji Dalam Negeri ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dari laman resmi Direktorat Jenderal setelah berakhirnya masa laku penetapan.
 - (4) Direktur Jenderal menghapus ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri yang penetapan penambahan ruang lingkup pengujian dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dari laman resmi Direktorat Jenderal.
 - (5) Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memperbaharui informasi status penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan/atau ruang lingkup pengujiannya dalam laman resmi milik Balai Uji Dalam Negeri.

BAB III BALAI UJI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Menteri dapat melakukan pengakuan laporan hasil uji atau *test report* yang dikeluarkan oleh Balai Uji Luar Negeri.
- (2) Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui mekanisme:
 - a. Non-MRA; atau
 - b. MRA.

Bagian Kedua

Penetapan Balai Uji Luar Negeri Melalui Mekanisme Non-MRA

Pasal 19

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Balai Uji Luar Negeri melalui mekanisme Non-MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, laboratorium uji luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan laboratorium uji luar negeri atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab laboratorium uji luar negeri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan

sebagai berikut:

- a. surat permohonan penetapan sebagai Balai Uji Luar Negeri;
- b. bukti berbadan hukum di negara tempat laboratorium uji berkedudukan atau dokumen lain yang setara;
- c. salinan sertifikat dan ruang lingkup akreditasi ISO/IEC 17025 yang termutakhir yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi penandatanganan *Asia Pacific Accreditation Cooperation-Mutual Recognition Arrangement* atau *International Laboratory Accreditation Cooperation-Mutual Recognition Arrangement* di negara sesuai negara asal laboratorium uji;
- d. daftar peralatan pengujian yang digunakan serta metode pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang bersesuaian dengan metode pengujian berdasarkan Standar Teknis yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia;
- e. surat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan tidak memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan operasional laboratorium uji dengan Direktorat Jenderal;
- f. contoh salinan Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang terbaru yang telah diterbitkan oleh laboratorium uji pemohon dengan menggunakan acuan uji standar teknis terkait untuk setiap ruang lingkup pengujian yang dimohonkan;
- g. panduan mutu (*quality manual*);
- h. instruksi kerja yang digunakan untuk menguji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap standar teknis, standar dan/atau spesifikasi dari ruang lingkup pengujian;
- i. dokumen uji banding (*proficiency testing document*);
- j. laporan audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala (*periodic audit report*); dan
- k. daftar tenaga penguji dengan kompetensi untuk melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- l. surat pernyataan kesanggupan penggunaan *digital signature* yang diterbitkan penyelenggara sistem elektronik terdaftar di negaranya, enkripsi, atau metode lain untuk menjamin keaslian Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang diterbitkan dengan disertai panduan penggunaan (*user guide*) metode yang digunakan; dan
- m. paling sedikit 2 (dua) bukti:
 1. akreditasi dari lembaga akreditasi negara lain;
 2. pengakuan dari lembaga internasional yang melaksanakan fungsi penilaian kesesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; atau
 3. pengakuan administrasi telekomunikasi negara lain.

(4) Persyaratan permohonan penetapan Balai Uji Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan:

- a. bahasa Indonesia;
- b. bahasa Inggris; atau
- c. bahasa asing lainnya, yang disertai terjemahan resmi menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan permohonan penetapan sebagai Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - b. kesiapan laboratorium uji, yang meliputi:
 1. pengetahuan dan pemahaman terhadap standar teknis yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan standar teknis internasional;
 2. kompetensi, uji profisiensi atau uji banding antar-laboratorium, pengalaman dan pemahaman terhadap ISO/IEC 17025 yang termutakhir; dan
 3. sarana dan prasarana pengujian yang dimiliki dan kesesuaiannya dengan ruang lingkup pengujian berdasarkan ISO/IEC 17025 yang termutakhir.
- (3) Evaluasi terhadap kesiapan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi laboratorium uji.
- (4) Dalam hal kunjungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka evaluasi dapat dilakukan secara virtual/jarak jauh.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Balai Uji Luar Negeri.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Balai Uji Luar Negeri untuk permohonan penetapan yang disetujui.
- (2) Penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara elektronik.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada pemohon secara elektronik.

Bagian Ketiga

Penetapan Balai Uji Luar Negeri Melalui Mekanisme MRA

Pasal 22

Penetapan Balai Uji Luar Negeri melalui mekanisme MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 23

- (1) MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit meliputi:
 - a. ruang lingkup MRA;
 - b. badan pen tetap;
 - c. prosedur dan persyaratan penetapan laboratorium uji; dan
 - d. daftar standar atau regulasi teknis yang menjadi acuan di masing-masing negara sesuai ruang lingkup MRA.
- (2) MRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian internasional.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan pelaksanaan MRA melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

Pasal 24

- (1) Balai Uji Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan penetapan laboratorium uji kepada Mitra MRA melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ruang lingkup pengujian yang dimohonkan untuk ditetapkan oleh Mitra MRA dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan sertifikat dan ruang lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025 yang termutakhir yang diterbitkan oleh KAN sesuai standar teknis pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan di Negara Republik Indonesia;
 - b. contoh salinan Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang terbaru yang telah diterbitkan oleh Balai Uji Dalam Negeri;
 - c. daftar peralatan pengujian dan peralatan pendukung pengujian; dan
 - d. daftar tenaga penguji dengan kompetensi untuk melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - e. dokumen lain sesuai dengan MRA, sesuai ruang lingkup pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dimohonkan.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan persyaratan penetapan laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri kepada Mitra MRA.

Pasal 25

- (1) Mitra MRA dapat mengajukan permohonan penetapan laboratorium uji Mitra MRA kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ruang lingkup pengujian yang dimohonkan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam MRA.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa Inggris; atau
 - c. bahasa asing lainnya, yang disertai terjemahan resmi menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan laboratorium uji Mitra MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - b. kesiapan laboratorium uji, yang meliputi:
 1. pengetahuan dan pemahaman terhadap standar teknis yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan standar teknis internasional;
 2. kompetensi, uji profisiensi atau uji banding antar-laboratorium, pengalaman dan pemahaman terhadap ISO/IEC 17025 yang termutakhir; dan
 3. sarana dan prasarana pengujian yang dimiliki dan kesesuaiannya dengan ruang lingkup pengujian berdasarkan ISO/IEC 17025 yang termutakhir.
- (3) Evaluasi terhadap kesiapan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi laboratorium uji.
- (4) Dalam hal kunjungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka evaluasi dapat dilakukan secara virtual/jarak jauh.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Balai Uji Luar Negeri.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Balai Uji Luar Negeri untuk permohonan penetapan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penolakan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) kepada Mitra MRA.
- (3) Penetapan Balai Uji luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. asas manfaat;
 - b. prinsip timbal balik (*reciprocal*) yang saling menguntungkan; dan/atau
 - c. kesetaraan jumlah Balai Uji Dalam Negeri yang ditetapkan Mitra MRA.

Pasal 28

- (1) MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berakhir dalam hal terjadi penghentian MRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai Standar Teknis yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ruang lingkup pengujian yang telah ditetapkan;
 - b. melampirkan rangkuman referensi halaman Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang terkait dengan persyaratan teknis Indonesia yang menjadi acuan pengujian;
 - c. menggunakan tanda tangan digital pada Laporan Hasil Uji atau *Test Report*;
 - d. memberikan klarifikasi keaslian Laporan Hasil Uji atau *Test Report* dalam hal diperlukan oleh Menteri; dan
 - e. melaporkan kepada Menteri mengenai perubahan:
 1. status badan hukum;
 2. bidang usaha;
 3. struktur organisasi;
 4. akreditasi;
 5. alamat Balai Uji Luar Negeri;
 6. penanggung jawab Balai Uji Luar Negeri; dan/atau
 7. yang dapat memengaruhi pelaksanaan pengujian sesuai dengan Standar Teknis terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Balai Uji Luar Negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (3) Laporan dari Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui mekanisme MRA disampaikan melalui Mitra MRA.

Pasal 30

- (1) Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dicantumkan pada laman resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengumumkan status penetapan Balai Uji Luar Negeri dan ruang lingkup pengujian pada laman resmi milik Balai Uji Luar Negeri.
 - (3) Direktorat Jenderal menghapus Balai Uji Luar Negeri dari laman resmi Direktorat Jenderal setelah berakhirnya masa laku penetapan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Balai Uji Dalam Negeri dan Balai Uji Luar Negeri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap Balai Uji Dalam Negeri secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali pada periode masa laku penetapan Balai Uji Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi terhadap:
 - a. status akreditasi Balai Uji Dalam Negeri yang termutakhir yang diterbitkan oleh KAN;
 - b. pemenuhan kewajiban oleh Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - c. fungsi Balai Uji Dalam Negeri dalam melaksanakan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Pengawasan terhadap Balai Uji Dalam Negeri secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan perizinan berusaha;
 - b. perubahan struktur organisasi;
 - c. perubahan akreditasi;
 - d. perubahan tempat kedudukan;
 - e. penurunan kualitas pengujian dan/atau fasilitas pengujian; dan/atau
 - f. perubahan lainnya yang dapat memengaruhi kesinambungan pengujian sesuai Standar Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e angka 5.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan atau mencabut penetapan Balai Uji

Dalam Negeri atau sebagian ruang lingkup pengujian yang ditetapkan dalam hal ditemukan:

- a. Balai Uji Dalam Negeri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. akreditasi Balai Uji Dalam Negeri telah dicabut atau dibekukan oleh KAN;
 - c. masa laku akreditasi Balai Uji Dalam Negeri yang diterbitkan oleh KAN telah berakhir; dan/atau
 - d. terdapat hal yang berdasarkan evaluasi Direktur Jenderal menyebabkan penetapan Balai Uji Dalam Negeri perlu dibekukan atau dicabut.
- (2) Balai Uji Dalam Negeri yang penetapannya dibekukan dapat mengajukan pengaktifan kembali penetapannya dengan menunjukkan bukti bahwa hal yang menyebabkan pembekuannya telah terpenuhi;
- (3) Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang dibekukan dapat diaktifkan kembali berdasarkan evaluasi Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Daftar Balai Uji Dalam Negeri dapat diperbaharui, dalam hal terdapat perubahan status penetapan sebagai berikut:
- a. pembekuan dan/atau pencabutan penetapan Balai Uji Dalam Negeri; atau
 - b. pembekuan dan/atau pencabutan sebagian ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri.
- (2) Direktur Jenderal mengumumkan perubahan status penetapan atau ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman resmi Direktorat Jenderal.
- (3) Balai Uji Dalam Negeri mengumumkan perubahan status penetapan atau ruang lingkup pengujian Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman resmi milik Balai Uji Dalam Negeri.

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap Balai Uji Luar Negeri secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit:
- a. 1 (satu) kali setiap tahun, untuk Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui mekanisme Non-MRA;
 - b. 1 (satu) kali pada periode masa laku penetapan Balai Uji Luar Negeri, untuk Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui mekanisme MRA.
- (2) Pengawasan rutin terhadap Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi terhadap:
- a. status perjanjian MRA;
 - b. masa laku penetapan Balai Uji Luar Negeri dari Mitra MRA;
 - c. status akreditasi Balai Uji Luar Negeri yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Mitra MRA;
 - d. pemenuhan kewajiban oleh Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1); dan

- e. fungsi dan kemampuan atau kompetensi teknis dalam melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan standar teknis yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan rutin terhadap Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui evaluasi terhadap:
- a. status akreditasi Balai Uji Luar Negeri yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi negara dimana Balai Uji Luar Negeri berkedudukan;
 - b. pemenuhan kewajiban oleh Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1); dan
 - c. fungsi dan kemampuan atau kompetensi teknis dalam melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan standar teknis yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengawasan terhadap Balai Uji Luar Negeri secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam hal terdapat:
- a. perubahan status badan hukum;
 - b. perubahan bidang usaha;
 - c. perubahan struktur organisasi;
 - d. perubahan akreditasi;
 - e. perubahan alamat Balai Uji Luar Negeri;
 - f. penurunan kualitas dan fasilitas pengujian; dan/atau
 - g. perubahan lainnya yang memengaruhi kesinambungan pengujian sesuai Standar Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e angka 7.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan/atau ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan atau mencabut penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam hal:
- a. MRA dengan Mitra MRA telah berakhir;
 - b. masa laku penetapan dari Badan Penetap Mitra MRA berakhir dan tidak diperpanjang;
 - c. akreditasi Balai Uji Luar Negeri telah dicabut atau dibekukan oleh Lembaga Akreditasi Mitra MRA;
 - d. Balai Uji Luar Negeri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan/atau;
 - e. Balai Uji Luar Negeri tidak lagi memiliki kemampuan atau kompetensi teknis dalam melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan/atau ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan atau

mencabut penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam hal:

- a. akreditasi Balai Uji Luar Negeri telah dicabut atau dibekukan oleh Lembaga Akreditasi negara dimana Balai Uji Luar Negeri berkedudukan;
 - b. Balai Uji Luar Negeri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan/atau
 - c. Balai Uji Luar Negeri tidak lagi memiliki kemampuan atau kompetensi teknis dalam melakukan pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - d. Telah terdapat MRA sebagaimana dimaksud Pasal 22 yang berlaku di negara di mana Balai Uji Luar Negeri berkedudukan.
- (3) Balai Uji Luar Negeri yang penetapannya dibekukan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) dapat mengajukan pengaktifan kembali penetapannya dengan menunjukkan bukti bahwa hal yang menyebabkan pembekuannya telah terpenuhi;
- (4) Pengajuan pengaktifan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri oleh Balai Uji Luar Negeri:
- a. secara langsung oleh Balai uji Luar Negeri yang bersangkutan untuk Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui Non-MRA; atau
 - b. melalui Badan Penetap Mitra MRA untuk Balai Uji Luar Negeri yang ditetapkan melalui MRA.
- (5) Penetapan Balai Uji Luar Negeri yang dibekukan dapat diaktifkan kembali berdasarkan evaluasi Direktur Jenderal.

Pasal 37

- (1) Daftar Balai Uji Luar Negeri dapat diperbaharui dalam hal terdapat pembekuan dan/atau pencabutan penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Direktur Jenderal mengumumkan pembekuan dan/atau pencabutan penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman resmi Direktorat Jenderal.
- (3) Balai Uji Luar Negeri mengumumkan pembekuan dan/atau pencabutan penetapan Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman resmi milik Balai Uji Luar Negeri.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Laporan Hasil Uji atau *Test Report* yang telah diterbitkan oleh Balai Uji Dalam Negeri atau Balai Uji Luar Negeri

masih dapat digunakan untuk keperluan permohonan Sertifikat paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan Balai Uji Dalam Negeri atau Balai Uji Luar Negeri dicabut atau berakhir masa lakunya.

- (2) Laporan Hasil Uji atau *Test Report* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan diterbitkan dalam periode penetapan Balai Uji Dalam Negeri atau Balai Uji Luar Negeri yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Balai Uji Luar Negeri yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diakui sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 577); dan
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 578),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP NANA MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR xxx

RANCANGAN